



RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEBO

2017 - 2022

MUARA TEBO

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penulisan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo tahun 2017 – 2022.

Selanjutnya shalawat beserta salam juga kami haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan upaya penyesuaian dengan perubahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022, terkait dengan beberapa perubahan indicator sasaran dan target pada RPJMD Kabupaten Tebo selain itu juga perubahan ini adalah untuk penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 tahun 2019, tentang kalsifikasi, kodefikasi, dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai pedoman umum dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)) Kabupaten Tebo, periode untuk periode perubaghan 2020 – 2022.

Perubahan Renstra ini memuat tentang perubahan sasaran dan target yang akan dicapai dalam peiode 2020 – 2002 selain itu juga tetap memuat gambaran umum, serta kendala serta isu – isu strategis yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian perubahan Renstra ini kami susun kiranya dapat menjadi acuand alam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Tebo

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh....

KEPALA DINAS

NAFRI JUNAIDI, S.H, M.H
NIP. 19710621 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematis Penulisan	
II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PMD	
2.1. Tugas, Fungsidan Struktur OPD	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan OPD.....	
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PMD	
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	
3.2. Permasalahan	
3.3. Telaah Visi, Misi dan program KDH dan wakil KDH	
3.4. Telaah Renstra K/L dan OPD Provinsi Jambi.....	
3.5. Telaah RTRW dan KLHS Kabupaten Tebo.....	
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD,.....	
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN.....	
VIII. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Tebo, Tahun 2017 – 2022, merupakan penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yang mengalami penyesuaian terhadap target dan sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD., selain itu perubahan ini juga merupakan oenyesuaian terhadap beberapa regulasi terkait dengan perencanaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019, tentang kalsifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerahyang mengamanatkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan baik yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat..

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah, sebagaimana yang di diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunaan Oganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PMD Kabupaten Tebo, yang selanjutnya dalam, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap

Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tebo dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo yang juga mengalami perubahan. Termasuk juga perubahan terhadap sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 – 2022 yang bersifat indikatif

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dinas PMD) tentunya memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tepat yang merupakan kunci dalam pencapaian target pembangunan,. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bagian dari dokumen yang merupakan panduan dalam upaya mencapai sasaran program pembangunan di daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dijalankan dalam 2 (dua) tahun kedepan untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja. Dinas PMD Kabupaten merupakan titik fokus dalam mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya, oleh karena itu perubahan Renstra yang disusun ini dapat mengakomodasi langkah dan upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Visi dan Misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tebo juga menyesuaikan dengan menyusun perubahan Rencana Strategis untuk periode yang sama tahun 2017-2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, tentang kalsifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Tebo ini dilaksanakan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo tahun 2017 – 2022 dilandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
17. Permendagri Nomor 90 tahun 2019, tentang kalsifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
18. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8); dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo tahun 2020 - 2022 ini memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi perangkat daerah dengan penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo yang disusun untuk 2020 – 2022..

1. Maksud Penyusunan Perubahan Renstra

Adapun maksud Penyusunan perubahan Rencana Strategis periode 2020-2022 merupakan upaya untuk penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang kalsifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo dengan menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur dinas PMD Kabupaten Tebo,

secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas yang akan dicapai pada periode 2020-2022

2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra

- a. Menyesuaikan kemampuan dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
- b. Menyesuaikan kemampuan dalam menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo.
- c. Menyesuaikan dan menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan Perubahan Renstra Dinas PMDKabupaten Tebo Tahun 2020 -2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum penulisan maksud dan tujuan, pengertian, kerangka pikir dan sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas PMD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD

Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan peluang pengembangan Dinas PMDKabupaten Tebo yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Tebo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Kabupaten Tebo, Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Rencana Tata RuangWilayah serta menentukan isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang hubungan visi misi daerah dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMD Kabupaten Tebo serta strategi dan kebijakan yang akan diambil

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.serta Memuat keterkaitan RPJMD Kabupaten Tebo dengan Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tebo

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PADA
DINAS PMD KABUPATEN TEBO

2.1. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PMD KABUPATEN TEBO.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan uraian sebagai berikut :

a. SUSUNAN ORGANISASI

(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:

a. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:

- 1) subbagian perencanaan dan evaluasi; dan
- 2) subbagian administrasi umum.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- 1) seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa; dan
- 2) seksi pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

c. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- 1) seksi penataan administrasi, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa; dan
 - 2) seksi pengembangan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa.
- d. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
- 1) seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan; dan
 - 2) seksi pengembangan sosial budaya.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desa dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan

- desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desa dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desa dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desa dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desadan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan

kelembagaan desa dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desa dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;
- g. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoorganisasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;

- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. melakukan penyusunan anggaran;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- f. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- g. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- h. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- i. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- k. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l. melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Subbagian Administrasi Umum

- (1) Subbagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan

penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- c. melakukan urusan kepegawaian;
- d. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- f. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
- g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
 - b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi

pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

- (1) Seksi dan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluargasejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi dan Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif;
- c. menyiapkan peyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, fasilitasi musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan

- usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
- c. menyiapkan peyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi permodalan ekonomi desa dan pengembangan usaha ekonomi desa; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,

pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepaladesa, pengembangan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa, pengembangan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa, pengembangan aparatur pemerintahdesa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan

- administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa, pengembangan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa, pengembangan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, pengembangan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan produk hukum

- desa, pemilihan kepala desa, pengembangan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa, kerja sama pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Penataan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- (1) Seksi Penataan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penataan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan evaluasi perkembangan desa;

- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

- (1) Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan aparatur pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, kapasitas badan permusyawaratan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta evaluasi perkembangan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Aparatur

Pemerintahan dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan aparatur pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, kapasitas badan permusyawaratan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta evaluasi perkembangan desa;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan aparatur pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, kapasitas badan permusyawaratan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta evaluasi perkembangan desa;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengembangan aparatur pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, kapasitas badan permusyawaratan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta evaluasi perkembangan desa;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan aparatur pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, kerja

sama pemerintahan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, kapasitas badan permusyawaratan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta evaluasi perkembangan desa;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan aparatur pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, kapasitas badan permusyawaratan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta evaluasi perkembangan desa; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya

(1) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air dan lingkungan hidup, teknologi tepat guna perdesaan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan

kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air dan lingkungan hidup, teknologi tepat guna perdesaan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air dan lingkungan hidup, teknologi tepat gunaperdesaan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air dan lingkungan hidup, teknologi tepat gunaperdesaan, pelayanan dasar kesehatan

- dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air dan lingkungan hidup, teknologi tepat gunaperdesaan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

- (1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air, bina lingkungan hidup dan teknologi tepat guna perdesaan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air, bina lingkungan hidup dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air, bina lingkungan hidup dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air, bina lingkungan hidup dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air, bina lingkungan hidup dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air, bina lingkungan hidup dan teknologi tepat guna perdesaan; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Pengembangan Sosial Budaya

- (1) Seksi Pengembangan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan

ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan di bidang pembinaan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di pembinaan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan desa, fasilitasi lembaga adat dan kearifan lokal, seni dan budaya, pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa serta pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas kelas B untuk mewisadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga Fungsional Senior sebagai koordinator yang ditetapkan berdasar hasil keputusan musyawarah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasar analisis jabatan dan beban kerja dari setiap

fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

9. Jabatan Perangkat Daerah

Jabatan Perangkat Daerah pada Dinas PMD Kabupaten Tebo sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagiandan Kepala Seksi pada dinas merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Perangkat Daerah

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai

Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan OPD ini.

2.2. Sumber Daya Dinas PMD Kabupaten Tebo

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas PMD Kabupaten Tebo adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh sumber daya aparatur dan sarana prasarana.

Berikut kondisi Sumber daya aparatur Dinas PMD kabupaten Tebo berdasarkan pendidikan sebanyak 11,43 persen berpendidikan pasca sarjana, 51,43 berpendidikan sarjana, 8,57 Persen berpendidikan Diploma III dan sebanyak SMA 28,57 Persen dengan golongan pangkat terbanyak pada golongan III (tiga) sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas PMD Kabupaten Tebo Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.

NO	PEND.	PANGKAT/GOLONGAN												JUMLAH	
		Honor	II				III				IV				
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SLTA	3	-	1		1						-	-	5	
2	D3	1	-	-	-		2		-	-	-	-		3	
3	S1	6	-	-	-	-		3	3	4	1	-	-	17	
4	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	
J U M L A H		10		1		1	2	3	3	6	2	1	1	30	

Sedangkan berdasarkan status kepegawaian jumlah ASN yang berstatus PNS mencapai 75,57 % dan berstatus Tenaga kontrak sebanyak 24,43 persen. Kondisi ini terlihat pada tabel 2.2 berikut.

Sedangkan berdasarkan status kepegawaian jumlah ASN yang berstatus PNS mencapai 68,57 % dan berstatus Tenaga kontrak sebanyak 31,43 persen. Kondisi ini terlihat pada tabel 2.2 berikut.

Table 2.2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas PMD Kabupaten Tebo Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020.

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN						JUMLAH
		PNS	CPNS		HONORER			
			L	P	L	P	L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SLTA	2	-	-	-	2	1	5
2	D3	2	-	-	-	1	-	3
3	S1	11	-	-	-	6	-	17
4	S2	5	-	-	-	-	-	5
JUMLAH		20	4	-	-	9	2	30

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Tebo

cara umum kinerja pelayanan Dinas PMD Kabupaten Tebo menunjukkan tingkat capaian kinerja yang cukup baik yang ditentukan berdasarkan sasaran dan capaian target kegiatan, dengan indikator kinerja ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi penyusun program dan kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tebo adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Kabupaten Tebo.

2.3.1. Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tebo. Adapun bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Konsultasi dan koordinasi antar Perangkat daerah dalam Kabupaten Tebo yang menjadi mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta swadaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dalam Kabupaten Tebo terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- c) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo;
- d) memfasilitasi antar instansi pusat dan Instansi provinsi Jambi terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tebo.
- f) Memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), DBH dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

2.3.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua OPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat termasuk pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Tebo, inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.2.3 Daftar Bidang Layanan dan Kelompok Sasaran Layanan yang diberikan oleh Dinas PMD Kabupaten Tebo Tahun 2017.

No.	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan Dinas PMD Kabupaten Tebo dan seluruh OPD yang menjadi bagian perencanaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
2	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintahan Desa, BPD, LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang pemdes dan kelembagaan desa dalam Kabupaten Tebo2. Pelaksana kegiatan bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat di Dinas PMD kabupaten Tebo.3. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku

		kepentingan terkait dengan kegiatan bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat Desa dalam Kabupaten Tebo.
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksana kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat di Dinas PMD Kabupaten Tebo, 2. Perangkat desa, FD, PD, TA, Pengurus Bumdes, LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa dalam Kabupaten Tebo 3. Badan Usaha, Perbankan, kelompok usaha produktif.
4	Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksana kegiatan bidang sumber daya alam, TTG dan Sosbud di Dinas PMD Kabupaten Tebo. 2. Perangkat Desa, BPD, Kader Desa, Tenaga kesehatan Desa, Tenaga Teknik TTG dan Inovasi Desa. Lembaga Adat Desa. 3. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang sumber daya alam dan TTG.

Adapun Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan pada Kantor PMD Kabupaten Tebo dapat dilihat pada table 2.2.4 berikut:

Tabel 2.2.4 Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan Dinas
PMD Kabupaten Tebo

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja
1	SEKRETARIAT	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data:	Tersusunnya LPPK, LAKIP, TAPKIN, IKU. Laporan Inventaris Barang
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;	Tersusunnya RENSTRA, Renja, IKU, LPPK,
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran;	Tersedianya data untuk penyusunan RKA, DPA, Renja Dinas PMD.
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;	Tersusunnya RFK, LRA. LAPKEU

	e. Menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;	Tersusunnya SK, Perbup dan Terlaksanakannya sistim administrasi surat menyurat pada dinas PMD Kab. Tebo
	f. Menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pengelolaan administrasi kepegawaian;	Keluarnya usulan Kenaikan Berkala, Kenaikan Pangkat dan terselenggaranya kegiatan administrasi dan keluarnya SKP ASN dilingkungan Dinas PMD kab. Tebo
2	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa;	Terlaksananya Koordinasi perencanaan, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tentang Kegiatan Pelaksanan Keuangan di Desa.
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa;	Tersusunnya petunjuk teknis penyusunan APBdes, dan Peraturan Desa lainnya.
	c. Menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa;	Tersusunnya Laporan keuangan Desa dan Laporan hasil Monev ke desa ,
	d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan	Tersedianya Juknis dan juklak tentang penggunaan DD, ADD, DBh dan Bantuan

	petunjuk teknis pengembangan desa;	Keu Prov.Jambi
	e. Menyusun program, koordinasi, pembinaan Pemerintahan desa dan Pemilihan Kepala desa,	Koordinasi, Penyusunan Juknis pemilihan kepala desa. Pengaturan penghasilan Kepala desa dan perangkatnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
	f. Menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan pelatihan masyarakat;	Terlaksananya Pelatihan bagi Aparatur Desa
	g. Menyusun program dan mengkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masy.;	Tersusunya laporan perkembangan desa dan laporan Profile Desa
	h. Menyusun program dan koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masy dan pelatihan masy serta pendataan potensi masyarakat;	Terlaksananya Koordinasi pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan pengurus lembaga desa serta terdatanya potensi masyarakat desa.
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan	
	a. Menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi terhadap usaha-usaha masyarakat desa

	an dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;	
	b. Menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan;	Tersedianya data inventarisasi potensi desa untuk pengembangan Bumdes
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi masy;	Terbentuknya Bumdes pada setiap desa
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomimasydanpeningkatansaradan Prasarana ekonomi perdesaan;	Tersedianya dan terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan dan juknis tentang Bumdes
4	Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan SDA;	Tersedianya Informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pada Bidang PSDA, TTG dan Sosbud.
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat	Tersedianya data inventarisasi tentang TTG, Posyandu,LBS, dan P2WKSS di desa.

guna;	
c. Menyusun program mengkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang SDA, TTG dan Sosbud;	Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan gelar TTG, Lomba Posyandu dan Lomba LBS pada setiap jenjang
d. Menyusun program, mengkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan pemanfaatan SDA dan TTG;	Tersedianya informasi dan petunjuk teknis tentang pengembangan TTG

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tebo Tahun 2011 -2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas PMD Kabupaten Tebo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya kapasitas lembaga masy. dalam partisipasi terhadap pembangunan desa																		
	a. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan			35 lembaga kemasyarakatan	8 lembaga kemasyarakatan	8 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	8 Lembaga kemasyarakatan	8Lemb .Kemasy.	7.lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat			400 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100%	100%	100 %	100 %	100 %

c.	Terfasilitasi nya penyusunan profil desa dan kelurahan se Kabupaten Tebo			107 Desa	107 Desal	107 Desa/ Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa/ Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	
d.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna n			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	
e.	Terselenggar anya Bulan Bhkti Gotong Royong Masyarakat di kab/kota dan tingkat provinsi			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	
f.	Terselenggar anya rapat koordinasi pembanguna n desa tertinggal			19 Desa	19 Desa	19 Desa	17 Desa	15 Desa	4 Desa	19 Desa	19 Desa	17 Desa	15 desa	4 Desa	19 Desa	19 Desa	17 Desa	5 desa	4 Desa

	g.	Terlaksananya evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tebo			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100 %	100%	100%	100%
	h.	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100 %	100%	100%
2.		Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Tebo lewat penguatan lembaga ekonomi di desa																	

a.	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM didesa/kel		107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
----	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tebo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	b. Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	c. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa			107 Desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa
	d. Lancarnya arus perekonomian masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	e. Terdampinginya kegiatan pengembangan usaha ekonomi lokal masyarakat di kabupaten			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa
	f. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan			3 keg	0	0	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	100 %	100%	100%
	g. Terlaksananya koordinasi program-program swasta dan pemerintah dalam pembinaan UMKM			100 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h. Terfasilitasinya penguatan kapasitas anggota TKPK dan stakeholder			107 Desa	0	107 Desa	0	0	107 Desa	0	107 Desa	0	0	0	100 %	0	0	0	0
	i. Terlaksananya evaluasi program gerbangmas-taskin di desa/kel lokasi gerbangmas-taskin			107 Desa	0	107 Desa	0	0	0	0	107 Desa	0	0	0	0	100 %	0	0	0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tebo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kel serta meningkatnya pemanfaatan SDA dan TTG																		
a.	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b.	Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat Kabupaten dan Provinsi			5 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c.	Meningkatnya mental spiritual, pendidikan dan keterampilan, kualitas dan kuantitas pangan serta derajat kesehatan keluarga			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d.	Pengembangan dan penerapan TTG/Produk Unggulan melalui Gelar TTG Nasional / Pameran Ekspo			12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tebo Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(20)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000.-	6.000.000.-	6.000.000.-	6.000.000.-	6.000.000.-	5.900.000.-	2.430.000	2.460.000	2.500.000	2.625.000	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik	36.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	27.000.000	20.831.171	13.436.482	24.975.982	23.613.824	26.962.713	0	0	100%	94%	100%
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	2.460.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	0	2.100.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	77%	100%	100%	100%	100%
	d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	117.840.000	176.200.000	192.000.000	216.000.000	269.000.000	117.140.000	171.683.332	192.000.000	216.000.000	268.300.000	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000	7.000.000	6.120.000	6.150.000	6.500.000	6.000.000	6.500.000	6.120.000	6.150.000	6.500.000	0	0	100%	100%	100%
	f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.300.000	6.200.000	8.600.000	8.960.000	10.800.000	4.400.000	3.100.000	8.600.000	8.960.000	10.800.000	0	0	100%	100%	100%
	g. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	25.000.000	22.162.300	22.500.000	24.997.500	20.000.000	25.000.000	22.162.075	22.500.000	24.997.500	0	100%	100%	100%	100%

	h. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	21.000.000	15.450.000	14.140.000	14.500.000	16.750.000	20.999.704	15.450.000	14.140.000	14.500.000	16.750.000	0	0	100%	100%	100%
	i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.980.000	7.000.000	7.000.000	8.350.000	7.000.000	6.980.000	7.000.000	7.000.000	8.350.000			100%	100%	100%
	j. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	117.583.000	66.800.000	85.100.000	131.100.000	49.800.000	117.583.000	66.800.000	85.100.000	131.100.000			100%	100%	100%
	k. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	39.320.000	7.560.000	10.800.000	46.200.000	0	39.300.000	7.560.000	10.800.000	46.200.000			100%	100%	100%
	l. Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000	22.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000			100%	100%	100%
	m. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350.000.000	300.000.000	221.425.000	254.670.000	336.287.500	281.990.000	283.804.700	221.404.470	221.348.273	335.917.991			100%	100%	100%
	n. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	75.000.000	80.000.000	0	0	0	72.750.000	77.750.000	0	0	0			0%	0%	0%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	a. Pembangunan Gedung Kantor	0	189.550.000	970.650.000	0	0	0	189.300.000	969.280.000	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	351.500.000	80.000.000	0	0	0	312.197.000	73.400.000			0%	89%	92%
	c. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	26.000.000	56.500.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	26.000.000	56.500.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000			100%	100%	100%

	d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	28.350.000	50.000.000	58.880.000	60.000.000	58.880.000	28.350.000	50.000.000	58.880.000	60.000.000	58.880.000			100%	100%	100%
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	20.000.000	0	0	0	15.000.000	20.000.000	0	0	0			0%	0%	0%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	7.500.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	17.500.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	17.500.000			100%	100%	100%
	b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	11.000.000	13.750.000	19.500.000	19.500.000	22.750.000	11.000.000	13.750.000	19.500.000	19.500.000	22.750.000			100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatu															
	a. Pendidikan Dan Pelatihan Formal	35.000.000	40.000.000	20.000.000	32.000.000	40.000.000	33.800.000	36.370.000	18.716.700	31.225.700	38.991.600			94%	98%	97%
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	111.915.000	0	0	117.500.000	112.500.000	0	0	0	117.500.000	112.500.000			0%	100%	100%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
	a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.350.000	3.565.000	6.145.000	6.200.000	7.028.000	700.000	3.565.000	6.145.000	6.200.000	7.028.000			100%	100%	100%

6.	Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan																
	a. Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan	126.450.000	227.980.000	237.525.000	186.540.000	239.740.000	106.268.600	227.980.000	237.395.000	186.540.000	239.710.000			100%	100%	100%	
	b. Lomba Posyandu Dan Lingkungan Bersih Keluarga Sehat		160.940.000	101.900.000	105.700.000	112.300.000		159.660.000	101.320.000	105.650.000	112.290.000			99%	100%	100%	
7.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																
	a. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa			21.200.000	26.400.000	26.850.000			21.180.000	25.870.000	22.960.000			100%	98%	86%	
	b. Usaha Ekonomi Desa			42.375.000	43.675.000	41.925.000			42.375.000	43.635.000	38.425.000			100%	100%	92%	
	c. Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa			62.315.000	67.030.000	66.895.000			62.315.000	67.030.000	66.885.000			100%	100%	100%	
8.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																
	a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			1.388.325.000	1.111.945.000	398.600.000			1.387.190.000	1.101.220.187	396.215.700			100%	99%	99%	

	b. Pemberdayaan Desa/Kel Dan Keluarga Binaan (P2W-Kss)	138.865.000		134.850.000	140.000.000	144.225.000	80.330.000		134.740.000	139.930.000	144.185.000			100%	100%	100%
	c. Bulan Bhakti Gotong Royong			243.850.000	243.750.000	113.325.000			243.820.000	243.670.000	113.315.000			100%	100%	100%
	d. Teknologi Tepat Guna			252.800.000	246.195.000	296.425.000			252.600.000	246.175.000	295.505.000			100%	100%	100%
9.	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa															
	a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan			68.450.000	71.350.000	0			68.450.000	71.350.000	0			100%	100%	0%
	b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa			51.600.000	598.925.000	428.780.000			51.600.000	592.125.000	428.780.000			100%	99%	100%
	c. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa			74.550.000	138.550.000	17.300.000			74.550.000	127.550.000	13.410.000			100%	92%	78%
10.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa															
	a. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa			56.500.000	420.145.000	250.175.000			56.500.000	415.955.000	250.175.000			100%	99%	100%

11.	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
	a. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Profil Desa		254.080.000	0	0			253.372.000	0	0			100%	0%	0%		
	b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		75.145.000	145.000.000	0			75.145.000	145.000.000	0			100%	100%	0%		
	c. Fasilitasi Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa/Kelurahan		0	122.200.000	0			0	27.700.000	0			0%	23%	0%		
	d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		0	0	330.187.500			0	0	286.280.000			0%	0%	87%		
12.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan																
	a. Pembinaan Organisasi Perempuan		1.010.940.000	905.700.000	864.090.000			975.742.068	851.041.620	862.323.985			97%	94%	100%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas PMD Kabupaten Tebo

Dalam proses pelaksanaan pelayanan pada Dinas PMD Kabupaten Tebo terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal
2. Masih minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa.
3. Masih minimnya kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang ada di desa
4. Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang dihasilkan dalam pengembangan industri rumah tangga di Desa.
5. Masih minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan,
6. Belum tersedianya sarana informasi komunikasi yang memadai untuk mempercepat proses penyampaian informasi dan laporan dari dan ke desa.

Guna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Tebo dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan beberapa peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain :Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan,Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun2016

1. Peraturan Menteri Dalam negeri dan menteri desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa
2. Koordinasi antara Dinas PMD Kabupaten Tebo dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
3. Tersedinya dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa yang cukup besar,
4. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat pemerintahan dan pembangunan di desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia .

3.2. Permasalahan

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo masih menemui beberapa kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun secara garis besar beberapa permasalahan yang dihadapi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada Dinas PMD yang masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa
3. Belum optimal peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
4. Minimnya sumber daya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

desa yang terampil

5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa belum maksimal,
6. Belum optimalnya peran Bumdes dalam mendukung pembangunan di desa,
7. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2017 –2022.

3.3.1. Visi

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Tebo) Tahun 2017 – 2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo tahun 2017-2022, yang memuat tentang Visi yang merupakan rumus umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan Misi adalah target-target jangka pendek (segera), cenderung operasional, realitas dan jelas sasarannya guna tercapainya visi tersebut. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tebo adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tebo untuk periode RPJMD

2017-2022 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah **”TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”** adapun maksud dari Visi tersebut adalah :

- TERTIB : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
- UNGGUL : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- TENTRAM : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
- ADIL : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- SEJAHTERA : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Untuk mewujudkan Tebo tuntas 2022 sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan pula 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Misi (I) yaitu upaya Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;
2. Misi II yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Misi III yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Misi IV yaitu Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

5. Misi V yaitu Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan Kabupaten Tebo dalam RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025 yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan keempat dari RPJP Daerah, dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akandatang.

Pembangunan Kabupaten Tebo dalam RPJMD 2017-2022 telah dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir. **Dinamika**kebijakan pusat sangat mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Melalui dokumen perubahan RPJMD ini diharapkan rumusan kebijakan mampu menyikapi segala isu dan permasalahan yang berkembangdalam beberapa tahun ini. Setelah memperhatikan isu dan permasalahan pada bab sebelumnya, rumusan kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah, salah satu hal yang penting adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (impact). Dengan pelaksanaan RPJMD Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, permasalahan, serta isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. Impact pembangunan menjadi satu komponen penting dalam arsitektur kinerja, hal ini dikarenakan impact merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur

keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Dengan telah dilaksanakannya pembangunan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang merupakan realisasi dari RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2017-2022, melalui perubahan RPJMD ini maka dirumuskan perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 sebagaimana diuraikan berikut ini.

Hubungan antar elemen Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2020-2022



Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kabupaten Tebo, maka pembangunan diharapkan akan menciptakan masyarakat yang tertib, unggul dan tentram yang saling terkait menuju pemerataan pembangunan yang adil untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, sesuai dengan Visi Tebo Tuntas 2022.

3.3.1. Misi Perubahan RPJMD Kabupaten T

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “Tebo Tuntas 2022 (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil Dan Sejahtera 2022)”, dengan memerhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:


1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterkaitan antara visi dengan misi pembangunann jangka menengah Kabupaten Tebo 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



3.4. Keterkaitan kebijakan Nasional, Provinsi Jambi dan Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo

Dalam rangka sinkronisasi integrasi dan harmonisasi kebijakan antara Nasional, Provinsi dan daerah dalam pembangunan daerah, keterkaitan antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD memiliki peran pada 4(empat) misi tersebut hal ini tentunya terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dilaksanakan secara simultan oleh Dinas PMD Kabupaten Tebo, bersama desa dalam Kabupaten Tebo dalam upaya

pemantapan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal dengan prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.4. Keterkaitan Isi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Dinas PMD kabupaten Tebo.

VISI RPJMD	MISI RPJMD TERKAIT Dinas PMD	TUJUAN RPJMD TERKAIT Dinas PMD	SSASARAN RPJMD TERKAIT Dinas PMD	INDIKATOR RPJMD TERKAIT Dinas PMD
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tebo yang teratur, mempunyai daya saing tinggi, dengan kondisi masyarakat aman serta pembangunan yang merata secara material dan spiritual	Misi I Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;	Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat desa melalui peningkatan Insprasturtur yang baik dan merata.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.	perubahankondisi fisik desa Menuju arah yang baik.
	Misi II Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya	Meningkatkan SDM Masyarakat desa melalui pendidikan umum dan pend. agama di desa	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyakat di Desa	Perubahan perilaku hidup masya rakat desa yang memiliki kesadaran pentingnya pendidi kan dan kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	Misi III Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik(good Governance)	Meningkatkan pelayanan Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.	Meningkatnya Etos Kerja, dan Moralitas dan Sikap, serta Disiplin Pemerintahan Desa	Meningkatan Kualitas pelayanan pemerintahan desa.
	Misi IV Mendorong	Meningkatkan kesejahteraan	Meningkatnya perekonomian	Meningkatnya kesejahteraan

tumbuhnya perekonomian dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis	masyarakat perdesaan dengan pengembangan usaha-usaha ekonomi desa melalui Bumdes.	masyarakat perdesaan.	masyarakat desa.
Misi V Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Menciptakan kondisi keserasian dalam kehidupan masyarakat di desa	Meningkatnya kerukunan hidup didesa	Terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman.

Dinas PMD dengan keunggulan (advantage) yang dimilikinya memposisikan diri (positioning) sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Keunggulan dimaksud berkaitan dengan substansi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas PMD yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi lain. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas PMD menggunakan pendekatan komprehensif/holistik (menyeluruh) dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya menggunakan pendekatan sektoral.

Keunggulan lain yang dimiliki Dinas PMD adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat desa yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat. Menempatkan Dinas PMD sebagai penggerak utama dapat mendorong dan memotivasi seluruh aparat Dinas PMD untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya serta tertantang untuk konsisten mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan

masyarakat yang inovatif dan dapat diterima oleh masyarakat dan stakeholder pemberdayaan masyarakatlainnya.

Selain itu esensi adanya komitmen Dinas PMD untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Tebo.

Masyarakat mandiri merupakan upaya dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Kabupaten Tebo yang sejahtera, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didasari hubungan sosial yang berbudaya.

Desa sebagai wadah bagi masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi berperan besar dalam menjamin kesejahteraanmasyarakatnya.Peningkatan kapasitas desa yang dimaksud meliputi pelaksanaan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik dan tertib, lembaga kemasyarakatan yang mandiri, lembaga perekonomian desa yang berkembang serta pemanfaatan sarana dan prasarana desa secara maksimal.sesuai dengan bidang tugas dan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini Dinas PMD melaksanakan Misi I yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Desa, dan Misi II yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat desa, Misi III Mewujudkan tata kelolah pemerintah-an yang baik (good Governance)dan Misi

IV yaitu Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di desa melalui Bumdes dan usaha ekonomi desa lainnya serta misi VMendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat lima elemen utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo yakni mencapai masyarakat yang teratur, berdaya saing, aman dan kondusif, keseimbangan dalam pembangunan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara material dan spiritual secara wajar.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran dalam pencapaian misi tersebut, guna untuk mewujudkan desa mandiri sebagai bagian dari upaya memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal di tingkat desa, Oleh karena itu peran dinas PMDKabupaten Tebo terhadap lima elemen utama tersebut adalah sebagai berikut:

Kondisi Lima Tahun Kedepan	Peran DPMD
<p>1. Tertib, merupakan kemampuan daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, teratur dan transparan serta akuntabel sehingga terjadi peningkatan kemandirian desa dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan guna untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di desa</p>	<p>Mendorong peningkatan pelayanan pemerintahan desa yang baik, dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel akuntabel.</p>
<p>2. Unggul, untuk mewujudkan kemampuan menghasilkan produk barang yang dapat bersaing dipasar dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan sehingga dapat mampu memanfaatkan peluang untuk bersaing pada semua tingkatan dan kesempatan</p>	<p>Mengembangkan dan meningkatkan Sumber daya aparatur desa dan lembaga ekonomi desa sebagai wadah bagi produk barang dan jasa masyarakat desa dan meningkatkan SDM di Desa</p>
<p>3. Tenteram, merupakan upaya untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman untuk melakukan aktifitas hidup.</p>	<p>Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa agar menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkal berbagai gangguan yang dapat mengganggu kamanan dan ketenteraman masyarakat.</p>
<p>4. Adil, adalah upaya untuk melaksanakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merata, baik materil dan spiritual. Melalui pembangunan yang merata pada seluruh daerah di Kabupaten Tebo</p>	<p>Mewujudkan pembangunan desa yang merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa dengan memgedepankan pembangunan sesuai dengan prioritasnya.</p>

<p>5. Sejahtera, Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan, sehingga Pemerintah didalam setiap imple-mentasi kebijakan selalu menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai</p>	<p>Mendorong peningkatan desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana perdesaan dengan membangun ekonomi masyarakat desa.</p>
---	--

3.5. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dalam menentukan arah visi dan misi Dinas PMD Kabupaten Tebo tidak lepas dari keberadaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan matriks keterkaitan sebagai berikut:

SASARAN RENSTRA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<p>1. Meningkatkan kapasitas aparat Desa dalam manajemen pemerintah desa</p> <p>2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa</p>	<p>a. Minimnya aparat pemerintah yang terampil.</p> <p>b. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa</p> <p>c. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</p> <p>d. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian Masyarakat desa yang belum maksimal</p> <p>e. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana</p>	<p>a. Koordinasi internal yang belum optimal</p> <p>b. Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai</p> <p>c. Profesionalisme sumberdaya manusia yang belum maksimal</p> <p>d. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal</p> <p>e. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan</p>	<p>a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas DPMD Kabupaten Tebo</p> <p>b. Terbitnya UU Nomor 6/2014 yang mengatur kewajiban pemerintah dalam pembinaan</p>

	PrasaranaPerdesaan	<p>dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kel</p> <p>f. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masihrendah</p> <p>g. Minimnya pemanfaatan teknologi tepatguna</p> <p>h. Minimnya Pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesa-an</p>	<p>Desa</p> <p>c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuatdesa</p>
--	--------------------	--	---

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2015 – 2025 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Tebo, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Sedangkan Kawasan Perdesaanyakniwilayahyangmempunyaikegiatanutamapertanian, termasuk sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

Keterkaitan antara RTRW dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dengan factor Penghambat dan factor pendorong sebagai berikut:

TELAAHAN	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. RTRW	a. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	a. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat gunaserta masih minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan	a. berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMDKabupaten Tebo b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam Pembinaan terhadap desa. c. Kebijakan pemerintahpusat dalam upaya memperkuat desa

3.6. Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tebo

dan telaahan RTRW dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi Dinas PMDKabupaten Tebo dengan isu – isu strategis yang ada sebagai berikut :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pem-bangunan desa, peng-embangan usaha ekono-mi perdesaan, Pembina an pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelem-bagaandesada dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan adminis-trasi dan koordinasi pada Dinas PMD masih belum optimal. 2. Kurang optimalnya tata kelola penyeleng-garaan pemerintahan desa, 3. Minimnya Sumber Daya aparatur pe-merintahan desa dan lembaga kemasya-rakatan yang terampil. 4. Belum berperannya lembaga kemasya-rakatan dalam penye-lenggaraan pemerin-tahan desa. 5. Penguatan kappasitas lembaga perekono-mian masyarakat desa yang belummaksimal 6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ma-syarakat dan pem-bangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembang-an kelembagaandesada dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangu-nan desa, pengemba-ngan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sum-ber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengem-bangan kelembagaandesada dan ketahanan sosial budaya masya- 	

	<p>rakat desa;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masy-arakat dan pembang-unan desa, pengemba-ngan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sum-ber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengem-bangan kelembagaan desadan ketahanan sosial budaya masya-rakat desa;</p> <p>d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerinta-han desa, pendaya-gunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelem-bagaan desadan ketahanan sosial budaya masyarakat desa;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendaya-gunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelem-bagaan desa dan ketahanan sosial bu-</p>	
--	---	--

	<p>daya masyarakat desa;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi perdesaan, pembinaan pemerintahan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan, pengembangan kelembagaan desa dan ketahanan sosial bu-daya masyarakat desa;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi pember-dayaan masyarakat dan desa;</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
--	---	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tebo.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Tebo dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Tebo selama periode pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Tebo sebagai berikut:

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

1. Meningkatnya Desa Swasembada.

Untuk upaya tersebut Dinas PMD Kabupaten Tebo mempunyai tujuan meningkatkan kemandirian dan pembangunan desa dengan meningkatnya jumlah desa swasembada dan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri.

2. Meningkatnya Jumlah Bumdes.

Untuk upaya tersebut Dinas PMD Kabupaten Tebo mempunyai tujuan peningkatan kemandirian dan pembangunan ekonomi perdesaan dengan membentuk dan meningkatnya peran Badan Usaha Ekonomi desa (Bumdes) di setiap desa salah satunya melalui kerjasama dengan badan usaha dan perbankan.

3. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan desa.

1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang terstandar

2. Jumlah program yang tersinkronisasi di tingkat nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo
3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan desa yang berprestasi
4. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa
 1. Meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang terampil
 2. Meningkatkan Sumberdaya tenaga teknis lembaga kemasyarakatan yang terampil.
5. Peningkatan perekonomian masyarakat desa
 1. Meningkatnya Jumlah pasar desa yang berkembang
 2. Meningkatnya Jumlah kawasan ekonomi perdesaan
6. Peningkatan sarana prasarana desa
 1. Meningkatnya Jumlah sarana prasarana desa yang dimanfaatkan
 2. Meningkatnya Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna di desa
 3. Meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat pengelola SDA di Desa

TUJUAN	ISU	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi ketiga, Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal										
Tujuan : Meningkatkan Kehidupan Kualitas Masyarakat Berbudaya Lokal										
1. Meningkatnya desamandiri 2. Menurunnya desatertinggal	1. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 2. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang terampil 3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa b. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa	1. Lembaga kemasyarakatan desa yang terstandar	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang terstandar	7%	13%	15%	20%	20%	25%
			2. Jumlah program yang tersinkronisasi di level nasional, provinsi dan kabupaten		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan desa yang berprestasi	7%	13%	20%	20%	20%
			1. Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terampil	Persentase desa dengan aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang terampil						
			2. Jumlah tenaga teknis lembaga kemasyarakatan yang terampil							

TUJUAN	ISU	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal 5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan	c. Peningkatan perekonomian masyarakat desa	1. Jumlah BUMDES yang terbentuk 2. Jumlah pasar desa yang berkembang 3. Jumlah kawasan ekonomi perdesaan yang terbentuk	Persentase desa dengan unit usaha ekonomi yang berkembang	7%	13%	15%	20%	25%	20%
		d. Peningkatan sarana prasarana desa	1. Jumlah sarana prasarana desa yang dimanfaatkan 2. Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna di desa 3. Jumlah kelompok masyarakat pengelola SDA yang terbentuk	Persentase desa dengan sarana prasarana yang dimanfaatkan dengan baik	7%	13%	20%	20%	20%	20%

4.2 Strategi dan Kebijakan

DPMD Kabupaten Tebo merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tebo. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threats) yang dihadapi individu atau organisasi

Logikanya pilihan strategi oleh Dinas PMDKabupaten Tebo akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal Dinas PMDKabupaten Tebo yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Dinas PMDKabupaten Tebo berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh DPMD Kabupaten Tebo dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap DPMD Kabupaten Tebo baik faktor internal maupun eksternal yaitu :

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang

ada Dinas PMDKabupaten Tebo dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Dinas PMDKabupaten Tebo.

Adapun Kekuatan dan kelemahan Dinas PMDKabupaten Tebo yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Tebo.
2. Dinas PMDKabupaten Tebo sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
3. Ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas PMDKabupaten Tebo

b. Kelemahan

1. Koordinasi internal yang belum optimal
2. Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai
3. Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi DPMDKabupaten Tebo namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana DPMDKabupaten Tebo dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta

meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Adapun yang menjadi peluang serta ancaman yang diidentifikasi oleh Dinas PMDKabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

a. Peluang

1. Koordinasi yang baik antara DPMD Kabupaten Tebo dengan berbagai pemangku kepentingan dan dengan pemerintahan di atasnya.
2. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
3. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

b. Ancaman

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal
2. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih belum optimal
3. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di Desa

Kedua faktor yakni internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat dibuat sebuah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yang digambarkan dalam tabel berikut:

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS (T)	STRATEGI (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Matriks SWOT ini menjadi dasar analisis strategi DPMD Kabupaten Tebo yang dibagi dalam empat strategi berdasarkan kombinasi kekuatan – peluang, kekuatan – ancaman, kelemahan – peluang dan kelemahan – ancaman yakni :

1. Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini DPMD Provinsi perlu memaksimalkan kekuatan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil optimal, digambarkan dengan tabel berikut :

		Opportunity (Peluang)		
Eksternal		Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan	Koordinasi antara DPMDKabupaten Tebo dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik	Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
Internal				
Strength (Kekuatan)		1	2	3
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tebo		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan sumber daya manusia di DPMDKabupaten Tebo sebagai penunjang pelaksanaan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014(S2:O1) 2. DPMDKabupaten Tebo sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus fasilitator dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa perlu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait secara rutin baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota maupun pihak – pihak lainnya agar program – program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar (S2,S4:O2) 3. DPMD Kabupaten Tebo perlu melakukan pembinaan kepada Desa baik dalam bentuk monitoring maupun evaluasi untuk mengawal dukungan dana oleh pemerintah pusat kepada desa sehingga dana tersebut dapat digunakan bagi kemajuan desa (S4:O3) 		
DPMDKabupaten Tebo sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan				
Ketersediaan sumber daya manusia di DPMD Kabupaten Tebo				

2. Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman(Threats)

Pada strategi ini Dinas PMD memaksimalkan kekuatan yang ada untuk meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan, digambarkan dengan tabel berikut :

Internal	Eksternal	Threats (Ancaman)				
		Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah	Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/kota	Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan
Strength (Kekuatan)		1	2	3	4	5
1	Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tebo	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMDKabupaten Tebo dapat menjadi dasar untuk melakukan peningkatan kapasitas desa dan kelurahan baik dari segi pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan (S1:T1,T2,T3,T4,T5) Ketersediaan sumber daya manusia pada DPMDKabupaten Tebo menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kapasitas desa (S2:T1,T2,T3,T4,T5) Sebagai fasilitator dan kepanjangan tangan pemerintah pusat, DPMDKabupaten Tebo perlu mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintahan desa/kelurahan(S2,S4:T1) Fasilitasi oleh DPMDKabupaten Tebo terhadap peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan(S4:T2) Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas lembaga perekonomian yang ada di desa (S4:T3) Pembinaan terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan(S4:T4,T5) 				
2	Ketersediaan sumber daya manusia di DPMDKabupaten Tebo					
3	DPMDKabupaten Tebo sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan					

3. Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang(Opportunity)

Pada strategi ini DPMD Provinsi perlu memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan yang ada, digambarkan dengan tabel berikut :

Internal	Opportunity (Peluang)			
	Eksternal	Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan	Koordinasi antara DPMDKabupaten Tebo dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik	Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
Weakness (Kelemahan)	1	2	3	4
Koordinasi internal yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait khususnya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga antara pemerintah pusat, DPMDKabupaten Tebo memiliki persepsi yang sama dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan (W1:O2) 2. Perlu dilakukannya koordinasi baik internal maupun eksternal sehingga program – program yang telah direncanakan oleh DPMDKabupaten Tebo dapat berjalan dengan baik(W2:O2) 3. Keberadaan Undang – Undang Tentang Desa mengatur kewajiban Kabupaten Tebo dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan berdampak pada kebutuhan akan sumberdaya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga DPMDKabupaten Tebo harus melakukan penguatan sumber daya manusianya(W4:O1) 4. DPMDKabupaten Tebo perlu meningkatkan dukungan ketersediaan sarana prasarana penunjang sehingga pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan melalui Undang–UndangNomor6Tahun2015dapatdilaksanakandenganlancar(W3:O1) 			
Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai				
Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal				

4. Strategi Kelemahan (Weakness) - Ancaman(Threats)

Pada strategi ini DPMD Provinsi perlu meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman sehingga pelaksanaan program berjalan lancar, digambarkan pada tabel berikut :

	Threats
--	---------

Eksternal		(Ancaman)				
		Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah	Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/kota	Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan
Weakness (Kelemahan)		1	2	3	4	5
Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, DPMDKabupaten Tebo dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan DPMDKabupaten Tebo	1	1. DPMDKabupaten Tebo perlu terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya membentuk keselarasan persepsi antara lain terkait bagaimana peran DPMDKabupaten Tebo dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (W1:T1,T2,T3) 2. Optimalisasi koordinasi internal harus dilakukan agar kedepannya DPMDKabupaten Tebo bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kegiatan – kegiatan peningkatan kapasitas desa dan kelurahan sehingga hasil yang dicapai lebih baik (W2:T1,T2,T3,T4,T5) 3. Keberadaan sarana prasarana pendukung yang memadai merupakan penunjang upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan maka DPMDKabupaten Tebo perlu melakukan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang ada				
Koordinasi internal yang belum optimal	2					
Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai	3					
Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal	4					

Dari analisa SWOT diatas selanjutnya diperoleh beberapa alternatif solusi berupa pilihan – pilihan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia pada DPMDKabupaten Tebo menjadi

- penggerak dalam upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan
2. Keberadaan sarana prasarana pendukung yang memadai merupakan penunjang upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan maka DPMD Kabupaten Tebo perlu melakukan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang ada
 3. Sebagai fasilitator dan kepanjangan tangan pemerintah pusat, DPMD Kabupaten Tebo perlu mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah desa/kelurahan
 4. Fasilitasi oleh DPMD Kabupaten Tebo terhadap peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
 5. Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas lembaga perekonomian yang ada di desa dan kelurahan
 6. Pembinaan terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan
 7. DPMD Kabupaten Tebo perlu terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya membentuk keselarasan persepsi antara lain terkait bagaimana peran DPMD Kabupaten Tebo dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat

Dengan menentukan pilihan strategi yang perlu dilakukan oleh DPMD Kabupaten Tebo kemudian dapat dirumuskan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

Meningkatnya desa mandiri dan menurunnya desa tertinggal	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik di desa	a. Penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat untuk kesehatan, sekolah, jalan Desa, dan air bersih	1. Membangun fasilitas kebutuhan pelayanan dasar masyarakat
	2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa	a. Mendorong tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahandesa b. Mendorongpartisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	1. Pembinaan terhadap pemerintah desadan lembaga kemasyarakatan 2. Monitoring danevaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahandesa
	3. Peningkatan Pelayanan aparatur lembaga Pemerintahan Desa	a. Mengoptimalkan peran aparatur baikdi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik	1. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		b. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan	2. Pembinaan dan bimbingan serta melaksanakan study banding ke daerah yang lebih maju
	4. Peningkatan perekonomian masyarakat desa	a. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa b. Mendorong perkembangan Teknologi Tepat Guna didesa	1. Pembinaan dan pembentukan Bumdes dan lembaga ekonomi yang ada didesa 2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada didesa
	5. Peningkatan Peran Lembaga adat, Tokoh keagamaan dan Pemerintahan Desa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban	a. Mengoptimalkan Koordinasi antar Lembaga Adat, Tokoh Keagamaan dan Pemerintahan desa dalam menciptakan kemanan dan ketertiban di desa	1. Pembinaan terhadap Lembaga adat desa, Tokoh Agama dan Pemerintahan desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusunlah rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2017-2022 sebagai berikut :

Kategori	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RenstraOPD			
					target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kategori 1	a. Meningkatnya pelayanan dinas PMD Kabupaten Tebo	1.02.1.02.07.01.01.0	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi penyelesaian administrasi perkantoran	100%	588.13	100%	573.27	100%	586.80	100%	600.65	100%	614.82	100%	629.33	100%	3,592.99	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.0	a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : dana Output : Jumlah bulan berjalannya kegiatan surat menyurat	100%	2.19	100%	2.19	100%	2.19	100%	2.19	100%	2.19	100%	2.19	100%	13.14	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.0	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik Outcome : Lancarnya Administrasi	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	150.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.0	c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Input : Dana Output : Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kontrak Outcome : Lancarnya Administrasi	100%	1.61	100%	1.61	100%	1.61	100%	1.61	100%	1.61	100%	1.61	100%	9.66	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.0	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas Outcome : Pelunasan pajak kendaraan dinas	100%	2.89	100%	2.89	100%	2.89	100%	2.89	100%	2.89	100%	2.89	100%	17.34	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.0	e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Output : Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar Outcome : Administrasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	257.00	100%	257.00	100%	257.00	100%	257.00	100%	257.00	100%	257.00	100%	1.542.00	DPMD	OPD

		1.02.1.02.07.01.01.0	f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan Outcome : kenyamanan dalam bekerja	100%	6.50	100%	6.50	100%	6.50	100%	6.50	100%	6.50	100%	6.50	100%	39.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.0	g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana Output : Berfungsinya kembali alat-alat Kantor yang rusak Outcome : Bertambahnya umur ekonomis peralatan kerja	100%	8.85	100%	8.85	100%	8.85	100%	8.85	100%	8.85	100%	8.85	100%	26.55	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.1	h. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Output : Tersedianya Alat tulis kantor dengan baik dan cukup Outcome : Lancarnya Administrasi	100%	25.00	100%	20.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	145.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.1	i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan pengandaan dengan baik dan cukup Outcome : Lancarnya Administrasi	100%	15.00	100%	10.00	100%	13.67	100%	15.00	100%	15.00	100%	15.00	100%	83.67	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.1	j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana Output : Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor	100%	5.30	100%	5.30	100%	5.30	100%	5.30	100%	5.30	100%	5.30	100%	31.80	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.1	k. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	21.60	100%	16.74	100%	21.60	100%	34.12	100%	48.29	100%	62.28	100%	204.63	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.1	l. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : Dana Output : Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan Outcome : Pegawai memiliki wawasan dan	100%	7.19	100%	7.19	100%	7.19	100%	7.19	100%	7.19	100%	7.19	100%	43.14	DPMD	OPD

				pengetahuan																
		1.02.1.02.07.01.01.1	m. Penyediaan Makanan Dan Minuman	Input : Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat/tamu Outcome : Terlaksananya rapat dan kegiatan penerimaan tamu	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	10.00	100%	60.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.1	n. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Outcome : Tercapainya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	175.00	100%	175.00	100%	175.00	100%	175.00	100%	175.00	100%	175.00	100%	1.050.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	o. Rapat – Rapa Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Outcome : Tercapainya Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	150.00	DPMD	OPD
gkatan nan istrasi pada PMD aten Tebo	b. Terpenuhiya sarana prasarana kantor Dinas representatif yang Mendukung pelayanan admionsitrasi	1.02.1.02.07.01.01.2	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	87,35	100%	87,35	100%	375.35	100%	91.52	100%	93.68	100%	95.89	100%	733.21	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pembangunan Gedung Kantor	Input : Jumlah dana Output : tersedianya sarana Gedung kerja yang representati Uotcome: meningkatkan pelayanan administrasi kantor.	0 %	0	0%	0	0%	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	DPMD	OPD

		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : dana Output : tersedianya kendaraan Dinas kantor Uotcome Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor.	0 %	0	000	0	100%	288.00	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100%	288.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Input : dana Output : Meningkatnya sarana kerja OutCome Terpeliharanya aset dan sarana kerja Gedung Kantor	100%	25.00	0 %	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	25.00	100%	150.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Input : dana Output Meningkatnya sarana mobilitas kantor Outcome:terpeliharany akendaraan dinas untuk Operasional	100%	62.35	100%	62.35	100%	62.35	100%	66.52	100%	68.68	100%	71.24	100%	393.49	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Input Dana Output: Membaiknya sarana mobilitas OutCamenya Terpelihraanya Aset kendaraan Operasional	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	DPMD	OPD
Program Peningkatan ASN Dinas dalam Pakaian	c. Tersedianya pakaian dinas untuk ASN pada Dinas PMD kabupaten tebo	1.02.1.002.07.01.01.2	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Input : Dana Output Meningkatnya disiplin aparaturnya Outcome tersedianya pakaian dinas ASN	100%	38.50	0 %	38.50	100%	39.41	100%	40.34	100%	41.29	100%	42.27	100%	240.30	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input dana Output : Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapan bagi ASN Dinas PMD Outcome Meningkatnya Disiplin ASN dalam berpakaian	100%	16.50	100%	16.50	100%	17.41	100%	18.34	100%	19.29	100%	20.27	100%	108.30	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Input : Dana Output Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS Outcome :Meningkatnya Disiplin ASN dalam berpakaian.	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	132.00	DPMD	OPD

mpukan dan ASN pada PMD Kabupaten Tebo	d. Terlaksananya Pendidikasn dan pelatihan bagi ASN Dinas PMD kabupaten Tebo	1.02.1.02.07.01.01.2	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Input Dana Output : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Outcome: Semakin Membaiknya Kinerja ASN	10%	15.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	100%	22.00	60%	93.62	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Input Dana Output Menigkatnya SDM ASN Outcome: membaiknya pelayanan ASN	100%	15.00	10%	15.00	30%	15.35	40%	15.72	50%	16.09	60%	16.47	60%	93.62	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Input : Jumlah Dana Output Tersedianya Buku Peraturan perundang-undangan Outcome: menigktanya Pengetahuan dan pemahaman ASN terhadap Pertaturan	10%	0	100%	15.00	30%	15.35	40%	15.72	50%	16.09	60%	16.47	60%	93.62	DPMD	OPD
mpaian n keuangan tepat waktu	e. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Keuangan Dinas PMD Kabupaten tebo	1.02.1.02.07.01.01.2	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Input Jumlah dana OutPut Tersedianya Laporan Kinerja yang baik Outcome: penyempaian laporan tepat waktu	100%	10,28	100%	10.00	100%	10.24	100%	10.48	100%	10.72	100%	10.98	100%	62.42	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihtiar Realisasi kinerja SKPD	Input :Jumlah dana Output : tersedianya l;aporan rutin keuangan Outcome Tersusunnya laporan rutin keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	5.00	100%	5.00	100%	5.,24	100%	5.,24	100%	5.,24	100%	5.,24	100%	30.96	DPMD	
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input :Jumlah dana Output : tersedianya l;aporan keuangan akhir tahun Outcome Teesusunya laporan keuangan akhir tahun yang baik dan tepat waktu	100%	5.28	100%	5.00	100%	5.00	100%	5.00	100%	5.00	100%	5.00	100%	30.28	DPMD	OPD

SDM masyarakat ada di desa	Memimngkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	1.02.1.02.07.01.01.2	6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Input : Jumlah dana Output Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader masyarakat perdesaan Outcome: Tersedianya tenaga pemebrdayaan masyarakat	100%	467.08	100%	231.29	77%	236.75	84%	242.34	92%	248.06	100%	253.91	100%	1,679.43	DPMD	OPD
	a.	1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan	Input Jumlah Dana Output : Meningkatkan jumlah Lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan Outcome: Terseddianya tenaga pendamping pemberdayaan desa yang baik	100%	221.72	69%	60.00	69%	60.00	69%	60.00	69%	60.00	69%	60.00	100%	516.27	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Lomba Posyandu Dan Lingkungan Bersih Keluarga Sehat	Input Jumlah Dana Output: terlaksananya lomba Posyandu dan LBS Outcome: semakin membaiknya sadarnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan anak	66%	109.10	69%	75.00	69%	75.00	69%	75.00	69%	75.00	69%	75.00	100%	484.1	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Peningkatan Kapasitas kader Pember dayaan masyarakat desa dan para legal	Input Jumlah Dana Output: tersedianya kader pemberdayaan: Outcome meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	136.26	107	96.29	107	101.75	107	107.34	107	113.06	107	118.91	100%	673.61	DPMD	OPD
an desa	Terbentuknya Bumdes disetiap desa dalam Kabupaten Tebo	1.02.1.02.07.01.01.2	7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Input Jumlah Dana Output Peningkatan Persentase pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi desa Outcome : semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat .	52%	123.50	58%	40.25	66%	41.20	77%	42.17	87%	43.17	100%	44.19	100%	334.48	DPMD	OPD

		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Input Jumlah Dana Output peningkatanm SDM Pengelolah Bumdes Outcome berkembangnya usaha Bumdes	52%	28.00	58%	15.25	66%	15.25	77%	15.25	87%	15.25	100%	15.25	100%	104.25	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Usaha Ekonomi Desa	Input Jumlah dana Output meningkatnya usaha ekonomi perdesaan Outcome: meningkatnya jumlah sarana prasarana pertekonomian di desa	52%	26.54	58%	15.00	66%	15.00	77%	15.00	87%	15.00	100%	15.00	100%	130.79	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa	Input Jumlah dana Output tersedianya pasar desa yang representative Outcome : berkembangnya ekonomi masyarakat.	52%	68.96	40 %	10	40 %	10.95	40 %	11.92	40 %	12.92	40 %	13.94	100%	128.69	DPMD	OPD
Peran serta dalam n n an	Terlaksananya pembangunan desa yang tetapt sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1.02.1.02.07.01.01.2	8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Input Jumlah dana Output : meningkatnya pembangunan sarana prasarana di desa Outcame: lancarnya kegiatan masyarakat diperdesaan	52%	735.00	60%	842.79	69%	862.67	78%	883.03	88%	903.87	100%	925.20	100%	5,222.57	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Input :Jumlah dana Output meningkatnya kelompok masyarakat dalam pembangunan Outcpome pembangunan yang partiosipatif	52%	148.35	60%	148.35	60%	148.35	78%	148.35	78%	148.35	78%	148.35	100%	890.01	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Fasilitasi Musrenbang Tingkat desa	Input Jumlah dana Output tersedianya dokuemn perencanaan pembangun desa Outcome : Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif.	100%	23.70	0%	23.70	0%	23.70	100%	23.70	100%	44.54	100%	44.54	100%	183.88	DPMD	OPD

		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Pemberdayaan Desa/Kel Dan Keluarga Binaan (P2W-Kss)	Input :Jumlah Dana bulan berjalannya kegiatanPemberdayaan Desa/Kel Dan Keluarga Binaan (P2W-Kss)	52%	138.25	60%	138.25	60%	158.13	78%	158.13	78%	158.13	78%	158.13	100%	909.02	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	d. Bulan Bhakti Gotong Royong	Input Jumlah dana Output Terlaksananya bulan bhakti Gortong Royong Outcome meningkatnya kesadaran masyarakat dalam borgotong royong .	52%	200.25	60%	200.25	60%	200.25	78%	220.61	78%	220.61	78%	220.61	100%	1262.58	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	e. Teknologi Tepat Guna	Input :Jumlah dana Output Tersedianya teknologi tepatguna di desa : Outcome : meningkatnya jumlah masyakat yang memanfaatkan TTG	52%	224.25	60%	224.25	60%	224.25	78%	224.25	78%	224.25	78%	224.25	100%	1345.5	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Air Bersih Perdesaan (Pamsimas)	Input : Jumlah dana Output : Tersedianya air bersih di desa Outcome: meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan air bersih.	0%	0%	100%	107.77	100%	107.77	100%	107.79	100%	107.79	100%	129.12	100%	668.01	DPMD	OPD
dan SDM desa	Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik oleh aparatur pemerintahan desa	1.02.1.02.07.01.01.2	9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Input Jumlah Dana Output : Meningkatnya Sumber daya Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang dilatih Outcome; Membaiknya pelayana paratur desa	107 orang	152.50	107 orang	146.63	107 Orang	150.09	107 Orang	153.63	107 Orang	157.25	107 Orang	160.96	100%	921.05	DPMD	OPD

		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Input Jumlah dana Output Meningkatnya SDM Aparatur Desa Outcome : meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan desa yang berwawasan lingkungan	107	73.15	107 orang	48.00	107 Orang	52.00	107 Orang	52.00	107 Orang	52.00	107 Orang	52.00	107 orang	335.15	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Input Jumlah Dana Output meningkatnya SDM Aparatur Desa terhadap pengelolaan keuangan Output: tercapainya tujuan pembangunan desa yang partisipatif	orang	79.35	107 orang	0	107 Orang	0	107 Orang	40.00	107 Orang	40.62	107 Orang	40.00	107 orang	199.97	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Input Jumlah dana Output Meningkatnya SDM Aparatur Desa Outcome : meningkatnya pemahaman Aparatur Desa terhadap tugas dan kewajiban	0	0%	107 orang	48.87	107 Orang	48.33	107 Orang	30.87	107 Orang	34.49	107 Orang	30.87	107 orang	193.43	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	d. Bintek Pengembangan Kapasitas BPD	Input Jumlah dana Output Meningkatnya SDM Pengurus BPD Desa Outcome : meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa.	107 Desa	0%	107 orang	49.76	107 orang	49.76	107 orang	30.76	107 orang	30.76	107 orang	33.76	100%	161.04	DPMD	OPD
peran serta perempuan dalam pembangunan	Partisipasi aktif dari perempuan dalam mengisi pembangunan di desa	1.02.1.02.07.01.01.2	10. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan	Input Jumlah dana Output: meningkatnya peran serta kaum perempuan dalam pembangunan desa Outcome Tingginya partisipasi pembangunan oleh kaum perempuan di desa.	35%	685.00-	35%	842.00-	49%	125.25	65%	128.21	82%	131.23	100%	134.33	100%	519.02	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Kegiatan pembinaan Organisasi perempuan	Input Jumlah dana Output: Meningkatnya SDM Perempuan dalam Pembangunan Outcome Tingginya Tingkat	100%	685.00	100%	842.00	49%	125.25	65%	128.21	82%	131.23	100%	134.33	100%	519.02	DPMD	OPD

				partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan.																
dan raan an desa	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan	1.02.1.02.07.01.01.2	11. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Input Jumlah dana Output: meningkatnya pelayanan masyarakat desa Ootcome Terselenggaranya urusan kewenangan pemerintah desa dengan baik	66%	215.97	75%	625.83	77%	640.59	86%	655.71	90%	671.19	100%	687.03	100%	3,496.32	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Fasilitasi penyusunan pembentukn produk hukum desa	Input Jumlah dana Output: tersedianya produk hukum desa outcome : adanya peraturan desa dan keputusan Kepala desa yang sesuai dengan ketentuan.	66%	95.32	100%	65.36	100%	65.47	100%	65.36	100%	65.36	100%	65.36	100%	356.87	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Fasilitasi Penatan batas desa	Input Jumlah dana Output: disepakatinya batas antar desa Ootcome terbentuknya batas desa.	66%	120.65	0	0	66%	34.65	66%	103.15	66%	45.36	66%	120.65	100%	424.46	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan kepala desa	Input Jumlah dana Output: Terselenggraanya pemilihan Kades yang jurdil Ootcome Terpilihnya kades.	0 %	0	38 desa	246.60	40 desa	246.60	30 desa	260.60	40 desa	246.60	45 desa	246.60	100%	1.000.4	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	d. Fasilitasi penyiapan data dan Informasi pendukung Proses pemekaran Desa/Kel	Input Jumlah dana Output: Terlaksananya pendataan untuk pemekaran desa Ootcome Tersedianya data desa yang akan di mekarkan.	0 %	0	8 Desa	117.75	8 Desa	97.75	8 Desa	17.75	8 Desa	117.75	8 Desa	58.30	100%	1.409.7	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	e. Penyelenggaraan , Evaluasi perkembangan dan Lomba desa	Input Jumlah dana Output: Terlaksannny Evaluasi Perkembangna Desa Ootcome tersedianya data tingkat perkembangan desa dalam Kabupaten Tebo.	0 %	0	36 Desa	196.12	36 Desa	196.12	36 Desa	196.12	36 Desa	196.12	36 Desa	196.12	100%	980.6	DPMD	OPD

peran serta dalam kegiatan adat desa	Terwujudnya masyarakat yang patuh dan melestarikan adat istiadat di desa.	1.02.1.02.07.01.01.2	12. Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Input Jumlah dana Output: meningkatnya peran serta Lembaga adat desa Outcome Tingginya partisipasi penyelesaian masalah adat oleh Lembaga adat di desa	0%	0	58%	41.43	67%	42.40	77%	43.40	88%	44.43	100%	45.48	100%	217.13	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Peningkatan Kapasitas Lembaga adat melayu Jambi	Input Jumlah dana Output: meningkatnya peran serta Lemabaga adat melayu Jambi dalam pengembangan adat istidat jambi Ootcome tingginya kesadaran masyarakat dalam melestarikan adat dan budaya desa	0%	0	100%	41.43	100%	42.40	77%	43.40	88%	44.43	100%	45.48	100%	217.13	DPMD	OPD
pengelolaan desa yang	Terwujudnya laporan keuangan desa dan tersusunnya APBDes yang memenuhi syarat.	1.02.1.02.07.01.01.2	13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Input Jumlah dana Output: Tersusunnya peraturan tetnag pengelolaan keuangan desa Outcome tertibnya administrasi keuangan desa	78%	242.97	81%	127.90	85%	130.92	90%	134.01	95%	137.17	100%	140.41	100%	913.38	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	a. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Input Jumlah dana Output: Meningkatnya tersedianya peraturan tentang pengelolaan keuangan desa Outcome Tertibnya pengelolaan keuangan desa.	78%	142.00	81%	61.50	85%	61.50	90%	61.00	95%	61.50	107 desa	61.50	100%	449.00	DPMD	OPD
		1.02.1.02.07.01.01.2	b. Fasilitasi Penyusunan APBdes	Input Jumlah dana Output: Terlaksananya penyusunan APBDes Outcome tersedianya APBDes	78%	100.97	81%	22.40	85%	25.42	90%	23.01	95%	25.67	107 desa	25.51	100%	222.98	DPMD	OPD

		1.02.1.02.07.01.01.2	c. Fasilitasi pengelolaan aset Desa	Input Jumlah dana Output: terlaksananya pengelolan Aset desa Ootcome tersedianya data aset desa yang baik.	78%	0	81%	44.00	85%	44.00	90%	50.00	95%	50.00	107 desa	54.00	100%	242	DPMD	OPD
--	--	----------------------	-------------------------------------	--	-----	---	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	----------	-------	------	-----	------	-----

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DPMD Kabupaten Tebo sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jambi memiliki peran dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2016 - 2021. Oleh karena itu perlu adanya kesesuaian antara visi RPJMD dengan Renstra DPMD Kabupaten Tebo. Visi RPJMD Kabupaten Tebo yakni "Tuntas 2022" yang dijabarkan dalam lima misi dimana DPMD Kabupaten Tebo ikut ambil bagian dalam pencapaian misi ketiga. Relasi tersebut dijelaskan pada matriks berikut:

VISI RPJMD	MISI RPJMD	VISI RENSTRA	MISI RENSTRA	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Tebo Tuntas	Misi 3 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal	DPMD Kabupaten Tebo sebagai penggerak utama terwujudnya masyarakat berdaya, mandiri, dan sejahtera	Meningkatkan kapasitas desa	1. Peningkatan desa mandiri 2. Penurunan desa tertinggal	a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa b. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa c. Peningkatan perekonomian masyarakat desa d. Peningkatan sarana prasarana desa

4.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan desa dirahakan kepada peningkatan status desa yang

cukup meningkat pada periode sebelumnya yaitu jumlah desa berkembang dengan pesat, dari 72.944¹ desa pada tahun 2012 menjadi 74.093² desa tahun 2014. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar, tahun 2015-2019 adalah:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman; (b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan; (c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; (d) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan (e) meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi: (a) fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnyabenih, pupuk, pascapanen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; (b) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan (c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di

permukiman transmigrasi melalui strategi: (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (b) memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; (c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; (d) meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan (f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa

4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi: (a) konsolidasi satu kantor lintas Kementerian/Lembaga; (b) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (c) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap; (d) mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan; (c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; (d) mengembangkan kerjasama antar desa;

melaksanakan penataan desa; dan (f) mengembangkan pusat informasi desa/balairakyat

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk dikawasan transmigrasi melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaandistribusilahankepadadesa-desadandistribusihak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (b) menataruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (d) menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) menjalankan program- program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (f) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkenadampakbencanahususnyadidaerahpesisirdandaerah aliransungai
7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi: (a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; (c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan (d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi; (e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, danlain-lain.

2. Sasaran Pembangunan Desa dari Kementerian Desa dan PDTT

Sedikitnya lima sasaran yang menjadi target untuk direalisasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

1. terwujudnya desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 10.000 ribu desa,
2. terwujudnya desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5.000 desa,
3. terwujudnya revitalisasi kawasan perdesaan sebanyak 60 kawasan perdesaan,
4. terwujudnya revitalisasi kawasan transmigrasi sebanyak 63 kawasan transmigrasi dan
5. terentaskannya daerah tertinggal sebanyak 25 kabupaten tertinggal.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah.

Misi RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 kemudian diturunkan dalam program prioritas yang kemudian menjadi program prioritas DPMD Kabupaten Tebo yang dituangkan ke dalam Renstra DPMD Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI KINERJA PADA PERIODE TERAKHIR RENSTRA
1	2	3
1. Pembinaan Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina	Sebanyak 214 Organisasi Kemasyarakatan di 107 Desa telah dibina
2. Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat	Persentase pembiayaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sebesar 100%
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa sebesar 80%
4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase pengembangan kelembagaan desa	Persentase kelembagaan desa yang telah berkembang sebesar 80%

BAB VII

KINERJA DAN PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik *kinerja input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai Bappelitbangda Kabupaten Tebo dalam 5 tahun mendatang (2017-2022) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo

(1)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tebo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kapasitas lembaga masy.dalam partisipasi terhadap pembangunan desa			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan			214 lemb.Kemasy	58 lemb. kemasya	56 lemb. kemasya	45 lemb. kemasyara	30 lemb. kemasyara	25 lemb kemasyara	58 lemb. kemasyar	56 lemb. kemasya	45 lemb. kemasya	30 lemb. kemasya	25lemb. Kemasy.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga teknis masyarakat			321 org	40 orang	40 orang	80 orang	80 orang	81 orang	40 Org	40 Org	80org	80 Org	81 org	100%	100%	100%	54%	100%
	c. Terfasilitasinya penyusunan profil Desa dan Kelurahan seKabupaten Tebo			107 Desa	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	107 Ds	100%	100%	100%	54%	100%
	d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Ds	100%	100%	100%	54%	100%
	e. Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kab/Kota dan Tingkat Provinsi			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100%	100%	100%	54%	100%
	f. Terselenggaranya rapat koordinasi pembangunan wilayah tertinggal tingkat Kabupaten tebo			30 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	100%	100%	100%	54%	100%
	g. Terlaksananya evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tebo			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Ds	100%	100%	100%	54%	100%
	h. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			5 Keg	1 keg	1 keg	1 Keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 Keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	54%	100%
2.	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Tebo lewat penguatan lembaga ekonomi di Desa			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM di Desa			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Ds	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%

	b. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Lancarnya arus perekonomian masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Terdampingnya kegiatan pengembangan usaha ekonomi lokal masyarakat			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Terlaksananya koordinasi program – program swasta dan pemerintahan dalam pembinaan UMKM			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	h. Terfasilitasinya penguatan kapasitas anggota TKPK dan stakeholder			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
	i. Terlaksananya evaluasi program gerbangmas-taskin di desa/kel lokasi gerbangmas-taskin			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa serta meningkatnya pemanfaatan SDA dan TTG			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Meningkatnya mental spiritual, pendidikan dan keterampilan, kualitas dan kuantitas pangan serta derajat kesehatan keluarga			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	100%	100%	100%	100%	100%

	d. Pengembangan dan penerapan TTG/Produk Unggulan melalui gelar TTG nasional/pameran ekspo kalsel			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Berkembangnya posyantek di Kabupaten Tebo			50 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 ds	10 ds	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	107 ds	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	100%	100%	100%	54%	100%
	h. Tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian pemanfaatan TTG			12 keg	2 keg.	2 keg	3 keg	3 keg	2 Keg	2 keg.	2 keg	3 keg	3 keg	2 Keg	100%	100%	100%	54%	100%
	i. Terselenggaranya penguatan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ke			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	107 ds	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	100%	100%	100%	54%	100%
	j. Teridentifikasi rumah tangga miskin penerima BLSM			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	54%	100%
	f. Pelaksanaan koordinasi peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan			107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	107 ds	107 ds	107 desa	107 desa	107 desa	107 desa	100%	100%	100%	54%	100%
4.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemdeskel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/ke																		
	a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan			107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Ds	107 Ds	107 Desa	107 Desa	107 Desa	107 Desa	100%	100%	80%	100%	100%
	b. Terlaksananya pengembangan desa			7 desa	0	0	0	7	0	0	0	0	7 desa	0 desa	0	0	0	100%	0

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Setiap tahunnya juga akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan, guna untuk menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang diakibatkan terjadinya perubahan ketentuan yang lebih tinggi.

Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo ini kiranya dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Demikian, terima kasih,

Muara Tebo, 2017
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN TEBO

S U Y A D I, S.H
PEMBINA
NIP. 19730816 200312 1 008